

**PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO MELALUI PROGRAM
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN
(Study kasus di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto)**

Rohmatul Maghfiroh, Afifuddin, Agus Zainal Abidin

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,

Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

E-mail: rohmatulmq@gmail.com

ABSTRAK

Proyek Operasi Nasional Agraria melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaannya bertujuan untuk membina dan mengembangkan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pengelolaan administrasi pertanahan, termasuk di dalamnya meliputi pendaftaran tanah secara sistematis dan lengkap. Dalam visi dan misi BPN yaitu Menjadi lembaga atau kantor pertanahan yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan berkelanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia, Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijaksanaan pertanahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, peningkatan tatanan kehidupan yang lebih berkeadilan yang kaitannya dengan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T), perwujudan tatanan kehidupan yang harmonis dengan mengatasi berbagai konflik dan perkara pertanahan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut, Untuk mengetahui pelaksanaan program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Untuk mendeskripsikan upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hasil penelitian menggambarkan bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Desa Ketapanrame belum dapat dikatakan selesai karena masyarakat atau pemohon belum mendapatkan sertipikat hak atas tanahnya dalam program PTSL. Dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sesuai dengan UUPA, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Per Men ATR/KBPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Administrasi Pertanahan

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Mengingat akan pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka tanah dapat dijadikan sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup bangsa Indonesia, sehingga perlu campur tangan Negara untuk mengaturnya. Hal ini berdasarkan Amanat Konstitusional sebagaimana tercantum pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA diartikan kepentingan kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan bernegara

hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sehubungan dengan ketentuan tersebut pemerintah menetapkan politik hukum pertanahan sebagai kebijakan Nasional yang berkaitan dengan pertanahan.

Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 maka disebutkan bahwa, “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang ditujukan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Para pemegang hak-hak atas tanah yang bersangkutan berhak mendaftarkan tanahnya masing-masing dalam rangka memperoleh surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat pemegangan hak atas tanah.

Pendaftaran yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pendaftaran tanah yang bersifat *recht cadaster* yang kegiatannya meliputi:

1. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.
2. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak.
3. Pemberian surat tanda bukti hak.

Kegiatan pendaftaran tanah ini dilaksanakan berdasarkan asas-asas pendaftaran tanah yaitu sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Diharapkan dengan penerapan asas ini dapat mempermudah akses bagi masyarakat yang akan mendaftarkan kepemilikan hak atas tanahnya.

Mengingat Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto yang berkembang dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup padat dan tempat wisata sehingga luas tanah yang ada semakin sempit. Banyak tanah dengan hak nama berbeda yang dijadikan untuk tempat tinggal dan sebagian yang di miliki tanpa mempunyai bukti kepemilikan hak sah atas tanah yang di miliki. Dengan adanya Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga masyarakat Desa bisa mendaftarkan tanahnya agar mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pemerintahan Desa Ketapanrame berupaya untuk melaksanakan kebijakan administrasi pertanahan dalam rangka terciptanya kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah yang sah, dan juga untuk terlaksananya catur tertib pertanahan maka haruslah sesuai dengan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ada berbagai macam kendala yang dihadapi masyarakat salah satunya adalah masyarakat yang belum paham mengenai program tersebut, padahal program tersebut difasilitasi oleh Pemerintah. Dalam hal ini Desa Ketapanrame dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) bekerjasama dengan bertanggungjawab langsung. Pihak BPN dan perangkat desa sudah memikirkan bagaimana untuk mengatasi kendala seperti sosialisasi terhadap program tersebut kepada masyarakat Desa Ketapanrame, pihak pemerintah melalui perangkat desanya sudah mengadakan musyawarah atau rapat tentang adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dari musawara atau rapat akhirnya pengetahuan akan pentingnya mendaftarkan tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap memang sangat perlu untuk masyarakat Desa Ketapanrame supaya mereka mempunyai kejelasan hukum terhadap tanah yang di miliki saat ini.

Alasan dari penulis dalam memilih judul skripsi ini adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sendiri merupakan program yang tidak setiap tahunnya ada, dan juga program ini merupakan program baru di tahun 2018, program yang khusus bagi masyarakat yang belum sama sekali melakukan pendaftaran tanahnya. Karena itulah maka akan sangat menarik dilakukan

penelitian mengenai kesuksesan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap itu sendiri di wilayah Desa Ketapanrame. Untuk itu penulis memilih judul pada penulisan ini: **“Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat memetakan rumusan masalah, di antaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto?
2. Upaya apa yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap PTSL.
2. Untuk mendiskripsikan upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara Akademis / Teoritis
 1. Bagi Penulis
Sebagai pengetahuan tentang, pelaksanaan Prona Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto melalui Program PTSL dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan.
 2. Bagi Mahasiswa
Sebagai pengetahuan bagi mahasiswa lain dalam memahami, pelaksanaan Prona pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto melalui Program PTSL dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan.
 3. Bagi Universitas Islam Malang
Sebagai sumber referensi bagi pihak-pihak lain yang tertarik pula untuk meneliti terkait pelaksanaan Prona melalui Program PTSL dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan.
- b. Secara Praktis
 1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto
Sebagai tolak ukur untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto/BPN dalam pelaksanaan Prona melalui Program PTSL dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan.
 2. Bagi Masyarakat

Sebagai referensi pemahaman untuk pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan melakukan klarifikasi suatu peristiwa atau suatu pengetahuan dengan memakai metode-metode penelitian dan itu sangat menentukan tingkat hasil penelitiannya. Suatu penelitian harus menggunakan metode yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang diteliti, agar memperoleh data yang dikehendaki dan relevan dengan permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan metode-metode yang memungkinkan peneliti untuk mengkaji hal ihwal tertentu secara mendalam dan rinci.

Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif karena dalam pendekatan ini bukan hanya mengumpulkan data tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang mendalam. Di samping itu, peneliti kualitatif sangat berguna untuk memahami masalah yang belum jelas seperti pelaksanaan proyek operasi nasional agraria (khususnya tanah hak milik) dalam rangka mewujudkan tertib pertanahan BPN Kabupaten Mojokerto yang masih di pertanyakan, dan untuk memastikan kebenaran data yang sudah peneliti peroleh sebelumnya.

Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2013:8) fokus penelitian dalam pendekatan kualitatif memiliki dua maksud tertentu yang peneliti ingin mencapainya. Pertama, batas menentukan kenyataan jamak yang kemudian mempertajam fokus. Kedua, fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara penelitian dan fokus.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Ketapantame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.
2. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Oleh sebab itu peneliti menentukan lokasi penelitian pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto dengan

situs di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Mojokerto.

Sumber Data

Menurut Lofland (1984:47) dalam moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Tipe penelitian ini adalah deskriptif memberikan gambaran obyek penelitian atau memberi penjelasan secara sistematis, update, serta akurat upaya pelaksanaan proyek operasi nasional agraria (khususnya tanah hak milik) dalam rangka mewujudkan tertib pertanahan BPN Kabupaten Mojokerto. Dalam penelitian ini sumber data di peroleh dari:

1. Data primer, yaitu: data yang di peroleh peneliti dari sumber asli yang memiliki informasi atau data tersebut. Dalam peneliti ini sumber data primer di peroleh dari:
 - a. Mengadakan wawancara kepada sejumlah pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto dan pemerintah desa beserta anggota masyarakat yang bersangkutan.
 - b. Pengamatan langsung terhadap objek penelitian (observasi)
2. Data sekunder, yaitu: data yang di peroleh secara tidak langsung melalui media perantara atau data yang di peroleh dan di catat oleh pihak lain yang telah di susun dan di publikasikan. Dalam penelitian ini sumber data sekunder di peroleh dari: literature, jurnal ilmiah, koran, dan majalah yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan adanya pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan pencapaian masalah secara valid dan terpercaya yang akhirnya akan memungkinkan generalisasi yang obyektif. Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Moleong (2011:186) mengatakan bahwasanya wawancara adalah upaya untuk menemukan jawaban pada rumusan masalah di atas, atau dengan maksud tertentu. Percakapan yang di maksud yaitu percakapan antara pewawancara (peneliti) dengan seorang terwawancara (informan atau subjek) hal tersebut di lakukan untuk mendapatkan jawaban yang di butuhkan oleh seorang peneliti.

2. Observasi

Menurut Faisal (dalam Sugiyono 1990:310), observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis dan dapat di klasifikasikan ke dalam 3 bentuk, yaitu: observasi partisipatif, observasi terstruktur atau terencana, dan observasi tak terstruktur.

3. Dokumentasi

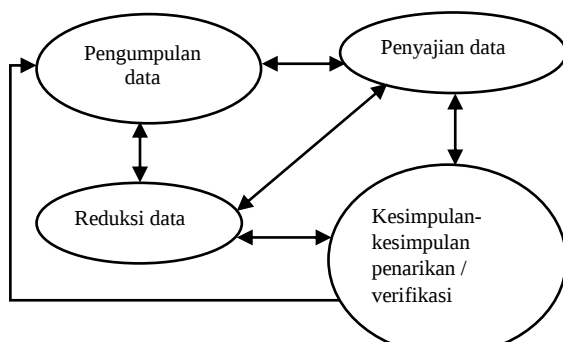
Dokumentasi merupakan suatu kegiatan mempelajari, atau menyelidiki data dari dokumen yang berupa, catatan, berita koran, majalah, bulletin, surat-surat pribadi, foto, atau dalam bentuk lain atau yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam melaksanakan dokumentasi ini peneliti mengumpulkan dokumen yang diperoleh dari instansi, kantor, atau tempat yang telah ditetapkan menjadi latar penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami agar dapat diinformasikan kepada orang lain. Tujuan analisis data kualitatif adalah untuk memperoleh makna, menghasilkan pengertian-pengertian, konsep-konsep serta mengembangkan hipotesis atau teori baru.

Teknik analisis data kualitatif pada penelitian ini menggunakan model data interaktif yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman. Metode interaktif ini terdiri tiga hal utama yaitu: 1) Reduksi data, 2) penyajian data dan 3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:

Gambar 1. Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif



(Sumber: Miles, Huberman dan Saldana, 2014:14)

Pada gambar model interaktif Miles Huberman dan Saldana tersebut tampak adanya kegiatan yang saling berkaitan dan merupakan rangkaian yang tidak berdiri sendiri.

III. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan

A. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Ketapantame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam hal ini Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas atas pendaftaran tanah. Dan juga meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam kegiatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pelaksanaan kegiatan program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilakukan dengan tahapan:

1. Perencanaan,
2. Penetapan lokasi,
3. Persiapan,
4. Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi ptsl dan satuan tugas,
5. Penyuluhan,
6. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis,
7. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak,
8. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya,
9. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak,
10. Pembukuan hak,
11. Penerbitan sertifikat hak atas tanah,
12. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan,
13. Pelaporan.

B. Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Dalam pelaksanaan upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, terlebih dahulu Sesuai dengan Per-Men ATR/KBPB tentang maksud dan tujuan awal pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sesuai peraturan menteri untuk pedoman pelaksanaan tahap awal dan nantinya menjadi upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, yang pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto sebagai penyelenggara Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pelaksana Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Penyelesaian kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dengan seperti itu upaya yang pertama dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto

untuk warga desa Ketapanrame ada proses penyuluhan, pendampingan, penyelesaian kegiatan.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Adapun peneliti dapat menyimpulkan beberapa poin dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dijelaskan dalam UUPA, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah, Per Men ATR/KBPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di antaranya adalah:

1. Pertama pelaksanaan PTSL di desa Ketapanrame belum bisa dikatakan selesai karena masyarakat yang dikatakan pemohon masih belum mendapatkan akta sertifikat lahannya dalam program PTSL, hal ini disebabkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto masih memilah-milah data berkas dari pemohon yang masih masuk di dalam klauster yang berbeda. Dan dalam prakteknya dilapangan masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengajukan berkas sampai ke pusat karena masih bermasalah, baik kasus sengketa dan kelengkapan data, paling banyak sesuai fakta peneliti kelapangan antara kasus sengketa dan data-data dari berkas belum mencukupi. Hal tersebut yang menjadikan salah satu faktor kurangnya antusias masyarakat untuk melanjutkan proses selanjutnya.
2. Lambannya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), namun dalam kenyataannya masih juga belum berjalan dengan maksimal dalam proses ini.
3. Dalam tahapan pengumpulan data fisik dan data yuridis yang di lakukan oleh pemerintah sangat memudahkan untuk masyarakat berperan aktif dalam PTSL. Pembagian strategi kluster yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto adalah untuk memaksimalkan dalam pembuatan sertifikasi tanah. Hak memiliki tanah merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh masyarakat khususnya Desa Ketapanrame.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan realita dilapangan maka peneliti memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto melalui program Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap (PTSL) dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan sebagai berikut:

1. Sebagai sebuah kebijakan baru yang baik pengaruhnya bagi keberlangsungan masyarakat banyak, pelaksanaan yang bertujuan untuk proses percepatan baik untuk tertib administrasi pertanahan haruslah ditingkatkan dalam setiap prosesnya, baik mulai dari proses dan upaya yang di lakukan di program PTSL. Dalam hal ini masyarakatlah yang pada dasarnya membutuhkan untuk pembuktian tentang hak dan tanahnya.
2. Untuk Sosialisasi Program PTSL sudahlah dilakukan dan sudah sangat memenuhi. Akan tetapi dalam tahapan setelah sosialisasi masih kurang terutama dalam hal pendampingan kepada pemohon. Seharusnya akan lebih baiknya pada tahap pendampingan program PTSL diikuti langsung oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto. Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto harus lebih peka dan tanggap terhadap keluhan-keluhan yang di hadapi pemohon sehingga tidak ada lagi kasus sengketa yang berkelanjutan.
3. Masyarakat sebagai komponen mayoritas adalah bagian penting dari sebuah kebijakan karena merekalah obyek utama dari sebuah kebijakan atau publik. Untuk itu sangat penting adanya keterlibatan masyarakat sehingga kedepannya diharapkan dari masyarakat dan aparaturnya dalam ini penentuan arah kebijakan harus efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Moelyono. 1997. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Moleong, Lexi. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Salim, Peter dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal:

- Eka Rahayu, (2015). *Strategi Pelayanan Sertifikat Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang*.
- Ratna Dillah, (2017). *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pelayanan Administrasi*

Pembuatan Sertifikat Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Wajo.

Putri Cut Keumalahayati, (2017). *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Prosedur Penerbitan Sertifikat Tanah Untuk Pertama Kali Di Kantor Pertanahan Kota Makasar.*

Restikayuni Rachmawati, (2015). *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di kabupaten Bantul.*

Devvy Nurvica, (2016). *Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggerang Dalam Melaksanakan Sertifikasi Tanah Negara Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria.*

Dennys Andreas Sutoppo, (2016). *Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah.*

Dokumen:

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa, *“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.*

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 maka disebutkan bahwa, *“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”.*

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Internet:

(<http://infowuryantoro.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-dan-alur-penelitian.html>)

Diakses pada hari jumat pukul 13.31 tanggal 26-10-2018)

(<https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/penuhi-tuntutan-perubahan-zaman-kementerian-atrbpn-digitalisasi-arsip-pertanahan-77334>) Diakses pada hari jumat pukul 14.00 tanggal 26-10-2018)

(<http://www.jurnalhukum.com/sistem-publikasi-dalam-pendaftaran-tanah/>) Diakses pada hari Senin pukul 23:33 tanggal 5-11-2018)

(<https://marunggai.wordpress.com/2009/04/27/fungsi-sertifikat-hak-milik-atas-tanah/>) Diakses pada hari Senin pukul 23:46 tanggal 5-11-2018)

Koran Online:

Detik.com Terbitan Rabu, 31 Oktober 2018